



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. ABDUL HAMID HM. SP., bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto, RT. 005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Hj. NUR'AIN, S.H., M.H., AKBAR ALIAMIN, S.H., A. SARI DAMAYANTI, S.H., ROBERT ANDARIAS, S.H., H. RUSBANDI, S.H., EFRAIN LIMBONG, S.H. (Advokat Magang), kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Letjend. Soeprpto, RT. XI, Nomor 13, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan Jalan Flamboyan, RT. 26, Perumahan Batu Ampar Lestari, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan RIRI AZWARI LUBIS, S.H., Advokat yang berkantor di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila, Jalan Manunggal, RT. 98, Nomor 01, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat;**

Melawan:

- 1. BAHRUL**, bertempat tinggal di Desa Tepian Batang, RT. 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I;**
- 2. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Gang Abadi, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Tanah Grogot,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR



Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II / semula Tergugat II;

3. RAHMADI, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekoso, RT. 04,
Desa Damit, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten
Paser, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III /
semula Tergugat III;**

Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding
III / Tergugat III untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para
Terbanding / para Tergugat;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
No.10/PDT/2017/PT.SMR tanggal 2 Februari 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tanah Grogot M NURYASIN FAIRI, S.H., M.H.
menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, H.
ABDUL HAMID HM SP selaku Penggugat telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah
Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Oktober 2016,
kepada BAHARUL selaku Terbanding I / semula Tergugat I yang dibuat
oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang
menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 telah
ada pernyataan banding dari Penggugat atas putusan
No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Oktober 2016,
kepada ABDUL HAMID selaku Terbanding II / semula Tergugat II yang
dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengadilan Negeri Tanah
Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober
2016 telah ada pernyataan banding dari Penggugat atas putusan
No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Oktober 2016, kepada RAHMADI selaku Terbanding III / semula Tergugat III yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 telah ada pernyataan banding dari Penggugat atas putusan No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 tersebut;
7. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot M NURYASIN FAIRI, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016, Hj. NUR'AIN, S.H., M.H. kuasa H. ABDUL HAMID HM SP selaku Penggugat / sekarang Pembanding telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;
8. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada BAHARUL selaku Terbanding I / semula Tergugat I secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;
9. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada ABDUL HAMID selaku Terbanding II / semula Tergugat II secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;
10. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada RAHMADI selaku Terbanding III / semula Tergugat III secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;
11. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot M NURYASIN FAIRI, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL dan ABDUL HAMID selaku Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;

12. Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, yang dibuat oleh LIZA KHALIDAH T, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 telah memberitahukan memeriksa berkas perkara kepada HJ. NUR'AIN, S.H., M.H. selaku kuasa dari Pembanding / semula Penggugat secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;

13. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada BAHARUL selaku Terbanding I / semula Tergugat I secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;

14. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada ABDUL HAMID selaku Terbanding II / semula Tergugat II secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;

15. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh INDRA LESMANA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada RAHMADI selaku Terbanding III / semula Tergugat III secara patut dan seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding (semula Penggugat) dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 27 April 2016 dalam register

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki bidang Tanah yang terletak di Jalan Tapis RT. 010 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan ukuran Luas =16.234.43 M2 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh tiga meter persegi) panjang 100 /174 /22,5 m x Lebar 130 /73 /65 m, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan: H. Lamming;
- Sebelah Timur : H. Abdul Hamid, HM, SP;
- Sebelah Barat : H. Abdul Rajak AMN;

sesuai bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara atas nama H. ABDUL HAMID HM, SP. (Penggugat) No. 593.2/69/2003/KADES yang dibuat oleh Kepala Desa Tepian Batang tanggal 24 Februari 2013;

2. Bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas dikuasai Penggugat sejak tahun 1955;
3. Bahwa tahun 2015 diakui dan hendak dikuasai oleh Tergugat I dengan memberi kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengurus bidang tanah tersebut dan menjual, menerima pembayaran dan lain-lain, bidang tanah tersebut dikuasai dan dijual - jual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak-pihak / orang-orang lain dengan memberikan kwitansi-kwitansi pembayaran belaka;
4. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanpa hak tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah Garapan tertanggal 23 Maret 1962 yang dibuat oleh Kepala Desa bernama NUNTJI yang sangat Penggugat ragukan kebenarannya karena baik tanda tangan Kepala Desa NUNTJI maupun kata-kata/ isi dari surat tersebut, dan Penggugat sudah mencari tahu kebenarannya dan Penggugat ketahui dari orang-orang terdekat dan orang yang benar-benar mengenal Kepala Desa NUNTJI tersebut bahwa Surat Garapan tersebut meragukan kebenarannya, hal ini juga oleh Kepala Desa Tepian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Surat Keterangan Tanah Garapan (SEGEL) tanggal 23 Maret 1962 dilaporkan Kapolres Tanah Grogot karena Kepala Desa menduga tanda tangan yang ditanda tangani Kepala Kampung NUNTJI saat itu bukan tanda tangan NUNTJI sebab Kepala Desa Tepian Batang ini sangat mengenal tanda tangan NUNTJI, menurut Kepala Desa Tepian Batang Surat yang digunakan untuk menguasai tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan orang-orang / pihak-pihak lain juga termasuk Ahmad P adalah Surat tersebut dan bahkan meminta Kepala Desa Tepian Batang yang menjabat sekarang ini untuk membuat Surat Keterangan Tanah di atas tanah objek sengketa ini, karena Kepala Desa Tepian Batang sangat mengetahui pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah H. ABDUL HAMID, HM. SP. (Penggugat) sehingga Kepala Desa Tepian Batang tidak bersedia membuatnya;

5. Bahwa bidang tanah tersebut / objek sengketa diratakan oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin dari Penggugat atau keluarga Penggugat dan bahkan Penggugat tidak mengetahui Tergugat II dan Tergugat III menjual-jual tanpa dasar;
6. Bahwa selain Tergugat I ada seseorang bernama AHMAD P, yang juga hendak mengakui dan menguasai bidang tanah milik Penggugat tersebut (objek sengketa) akan tetapi AHMAD P. Sadar bahwa dia tidak pernah mengetahui objek sengketa tersebut adalah garapan Kakek (Dato) nya yang bernama NUHU dan PEI dan menurut AHMAD P. dia hanya diajak saja ke objek sengketa bukan kemauannya sendiri dan Dia / AHMAD P. menyatakan keluar dari permasalahan tanah objek sengketa tersebut pernyataannya ini dibuatnya secara tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2015 (24-10-2015) dan Pernyataannya tanggal 11 April 2016 yang isinya antara lain bahwa Dia / AHMAD P terkejut melihat ada Surat Kuasa seolah-olah Dia / AHMAD P memberikan Surat Kuasa Kepada Tergugat II dan Tergugat III dan lain-lain yang tidak dikenalnya yang seolah-olah memberi kuasa untuk menjaga bidang tanah / tanah objek sengketa, menjual dan menerima pembayaran AHMAD P sama sekali tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa atau membuat Surat Kuasa untuk menjual dan AHMAD P. pun tidak pernah menerima uang apapun juga;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan diakui dan hendak dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bidang tanah milik Penggugat tersebut Penggugat merasa keberatan dan memberitahukan kepada Kepala Desa Tepian Batang kemudian dimusyawarahkan akan tetapi tidak ada titik temunya atau tidak ada penyelesaian hanya keributan saja oleh karenanya Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;
8. Bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak atas bidang tanah tersebut baik berdasarkan pengalihan / jual beli baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau dari siapa saja tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut sebagaimana angka 1 (satu) di atas;
9. Bahwa patut menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah objek sengketa menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat yang berhak sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas dalam keadaan semula;
10. Bahwa segala bentuk Surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja untuk atas nama siapa saja atas bidang tanah objek sengketa patut menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka adalah patut pula menurut hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat yang dimiliki Tergugat I atau dipakai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Surat Keterangan tanah Garapan tertanggal 23 Maret 1962 atau Surat apa saja atau Surat siapa saja yang hendak mengakui dan menguasai tanah objek sengketa seluas= 16.234.43 M2 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh tiga meter persegi) tersebut;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mengakui tanah objek sengketa milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak tidak berhak atas tanah objek sengketa;



12. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kekawatiran yang sangat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau pihak-pihak lain akan mengalihkan bidang tanah objek sengketa kepada pihak-pihak lain yang diakui dan dikuasainya tersebut maka adalah beralasan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk meletakkan Sita Jaminanan (Conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
13. Bahwa patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bidang tanah sebagaimana terurai pada angka 1 (satu) posita di atas adalah milik Penggugat sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa;
14. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal terurai di atas maka adalah patut apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
15. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mentaati dan tidak melalaikan putusan dalam perkara ini maka adalah patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya yang diperhitungkan dari hari ke-hari sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara patut dengan secara sendiri-sendiri;
16. Bahwa adalah patut pula apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan ini didasari dengan alat bukti yang outentik menurut hukum maka adalah patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dapat dijalankan lebih dulu meskipun mengajukan Verzet, Banding, Kasasi mapun upaya-upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat di atas maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

"Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan/ membongkar bangunan apa saja yang ada di atas tanah objek sengketa yang diakui dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang tidak berhak dan menggunakan Surat Tanah apapun sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya";

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Tapis RT. 010 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser seluas=16.234.43 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Abdul Kadir;
 - Sebelah Selatan: H. Lamming;
 - Sebelah Timur : H. Abdul Hamid, HM, SP;
 - Sebelah Barat : H. Abdul Rajak AMN;sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bangunan.Tanaman di atas Tanah Negara atas nama H. Abdul Hamid, HM., SP. (Penggugat) No. 593.2/69/2003/Kades tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat Kepala Desa Tepian Batang mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala bentuk Surat yang dibuat / digunakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja untuk dan atas nama siapa saja atas tanah objek sengketa. Maka Patut pula menurut hukum apabila Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat yang dimiliki Tergugat I atau digunakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ Surat Keterangan Tanah Garapan tertanggal 23 Maret 1962 atau surat apa saja atau atas nama siapa saja yang hendak mengakui dan mengusai tanah objek sengketa seluas= 16.234,43 M2 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh tiga meter persegi);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa dan sebagai pemilik yang benar dan sah;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah objek sengketa tidak berhak atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah objek sengketa menyerahkan dalam keadaan kosong / keadaan semula secara sukarela kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat secara sendiri-sendiri;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
12. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

ATAU:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding (semula para Tergugat) memberikan jawaban tanggal 16 Juni 2016 yang selengkapanya sebagai berikut:

1. Pada point 1 surat tersebut, Penggugat atas nama Sdr. H. ABDUL HAMID HM SP mengatakan telah memiliki bidang/tanah yang terletak di Jalan Tapis, RT. 10, Desa Tepian, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan ukuran luas 16.234,43 m² dengan panjang 100/174/22,5 M x lebar 130/73/65 M, sebagaimana Penggugat sampaikan dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah Utara : H. Abd. Kadir;
- Sebelah Selatan : H. Laming;
- Sebelah Timur : H. Abdul Hamid MH SP;
- Sebelah Barat : H. Abdul Rajak AMN;

sesuai bukti kepemilikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bangunan / Tanaman diatas tanah negara atas nama Sdra. H. Abdul Hamid HM. SP dengan Nomor 593.2/69/2003/KADES tanggal 24 Februari 2013 yang dibuat Kepala Desa Tepian Batang tanggal 24 Februari 2016 berikut dikatakan bidang / tanah tersebut diatas dikuasai sejak tahun 1955 apakah sudah mutlak menjadi hak milik saudara sepenuhnya;

Jawaban kami adalah:

Kami sebagai pihak Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 pada prinsipnya tidak dapat menerima dan membenarkan apa yang Saudara sampaikan tersebut di atas, hal mana menurut pihak kami sebagai seorang Tergugat, bahwa surat bidang / tanah berikut pengakuan yang saudara sampaikan tersebut dan kami sebagai Tergugat menilainya ada kejanggalan, apakah benar bidang / tanah yang saudara diakui tersebut dikuasai sejak tahun 1955 dan apakah dengan surat Keterangan Pengusaaan dan Pemilikan Tanah Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara dengan Nomor 593.2/69/2003/KADES tanggal 24 Februari 2013 yang dibuat Kepala Desa Tepian Batang tersebut sudah memenuhi semua ketentuan dan aturan yang ditentukan berikut dasar payung hukum yang diterbitkan untuk terbitnya surat tanah yang tidak diketahui latar belakang, sejarah dan fakta-fakta yang ada serta letak batas-batas lokasi bidang/tanah yang Sdra dimaksud dan memberikan pengakuan bidang/tanah yang salah tempat atau salah alamat, disisi yang lain kami juga mempertanyakan dengan mengatakan Penggugat



mengusai bidang tanah tersebut sejak tahun 1955, berapa umur/usia Sdra pada masa itu dan cukupkah dengan usia Sdra pada waktu itu bisa mengusai atau menggarap diatas lahan seluas tersebut;

2. Pada point 3 surat tersebut,

Jawaban kami adalah:

Kami membenarkan bahwa sebagai pihak Tergugat 1 telah memberikan kuasa kepada pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengurus bidang tanah, menjual dan menerima pembayaran dan lain-lain dari bidang tanah yang kami kuasai dengan memberikan kuitansi-kuitansi sebagai tanda terima kepada pihak yang bersangkutan, hal mana bidang tanah tersebut untuk Sdra diketahui adalah bagian dari Warisan peninggalan leluhur kami baik Kakek nenek dan kedua orang tua kami yang telah almarhum, perolehan bidang/tanah tersebut dari hasil penggarapan tahun 1904 oleh Kakek kami atas nama Bambang dan pembelian orang tua kami atas nama Kesut Bin Bambang dengan Nuhu (keduanya almarhum) yang juga bagian dari keluarga kami dan diperjual belikan pada tahun 1953. Dan dengan hal tersebut kami juga menguasai bidang/tanah tersebut didasarkan kepada fakta-fakta bukti-bukti serta saksi-saksi yang mengetahui dan membenarkan bahwa pihak kami sebagai ahli waris dan cucu dari Kakek kami almarhum Bambang dan anaknya almarhum Kesut Bin Bambang adalah Bapak kami yang berkebun diatas watas/tanah yang kami miliki, dan kami sebagai cucu/anak dari ahli waris dan ahli waris lainnya, juga pernah ikut serta berkebun bersama orang tua kami almarhum Kesut Bin Bambang di atas bidang /tanah yang kami akui tersebut;

3. Pada point 4 surat tersebut,

Jawaban kami adalah:

Sebagaimana apa yang disampaikan oleh pihak Tergugat kepada kami pihak Tergugat 1, 2 dan pihak Tergugat 3 tentang adanya surat segel tanah garapan (Segel) tanggal 23 Maret 1962 yang dijadikan objek perkara oleh pihak Tergugat, dan pernah dilaporkan ke Kapolres Paser oleh Kepala Desa Tepian Batang, kami dalam hal menanggapi hal seperti tersebut pihak kami sebagai Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 tidak mengetahui dengan sebenarnya mengenai surat segel tersebut dan dilain sisi pihak kami juga tidak pernah melampirkan atau menunjukan



surat segel tersebut kepada pihak manapun juga untuk mengatas namakan terkait dengan bidang/tanah yang dimiliki oleh leluhur/Kakek dan orang kami sebagaimana tersebut diatas;

4. Pada poin 5 surat tersebut,

Jawaban kami adalah:

Bidang/tanah (objek sengketa) yang ada sekarang ini benar digusur/diratakan oleh kami sebagai pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 termasuk melakukan penjualan bidang/tanah dengan ukuran yang sudah ditentukan, dan dasarnya adalah surat kuasa yang diberikan oleh pihak Tergugat 1 kepada kami Tergugat 2 dan Tergugat 3 karena hal ini kami berangapan bahwa bidang/tanah tersebut adalah hak milik dari Tergugat 1 yang kami diketahui perolehannya adalah dari warisan peninggalan leluhur dan orang tua pihak Tergugat 1 yang sudah almarhum dan hal ini tersebut didalam penjelasan dan uraian pada poin 2 tersebut di atas, dimana kami pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ada sangkut paut dengan pihak Penggugat dengan objek yang dipersengketakan;

5. Pada point 6 surat tersebut,

Jawaban kami adalah:

Mengenai hal tersebut seperti apa yang Sdra Penggugat sampaikan, terkait dengan pengakuan Sdra. Ahmad. P yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang objek sengketa tersebut adalah garapan Kakek (Dato)nya yang bernama Nuhu dan Pei, berikut dengan dibuatnya surat pernyataan tertulis tanggal 24 Oktober 2015 dan tanggal 11, April 2016 dan kami sebagai pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 membenarkan mengenai hal tersebut karena Sdra. Ahmad P tidak mengetahui dengan sebenarnya walaupun ada mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan almarhum Pei yang dikatakan sebagai cucu dari almarhum Pei dan sama halnya dengan almarhum Nuhu, akan tetapi oleh karena bidang/tanah yang dimiliki oleh almarhum Nuhu sudah diperjual belikan kepada Kesut Bin Bambang almarhum pada tahun 1953 dengan batas-batas tersebut, dimana orang tersebut juga sebagai orang tua/Bapak kandung kami maka otomatis menjadi bidang/tanah tersebut menjadi hak orang tua kami sepenuhnya, adapun Sdra. Ahmad P sudah tidak berhak lagi atas bidang/tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat III juga menambahkan jawabannya berikut ini:

1. Bahwa tanah yang diakui Penggugat dengan luas: 16.234.43 m² berdasarkan SKT.No.593.2/69/2003/KADES yang dibuat oleh kepala Desa Tepian batang pada tanggal 24 Pebuari 2013. adalah masuk didalam tanah perbatasan milik Tergugat III yang terletak di Tapis/Seru wilayah RT.19 Desa Tepian Batang Dengan ukuran panjang 360 Meter dan Lebar 210 Meter dengan ukuran luas : 72.368 m².berdasarkan surat segel, pada 06 Okteber 1977 Atas Nama Abdurrahman Nafsi yang dibuat oleh Kepala Kampung Tanah greget dan diketahui oleh kepala wilayah kecamatan Tanah Grogot;
Dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Andi husin (kebun karet);
 - Sebelah Selatan : M.Darsuan;
 - Sebelah Barat : M.Aini;
 - Sebelah Timur : Hairun.M;
2. Bahwa di Tanah Grogot tanggal 21 Agustus 1993 Abdurrahman Nafsi menghibahkan tanah perbatasan tersebut kepada anak kandung sendiri yang bernama : adi rahman berdasarkan surat pernyataan hibah haks atas tanah;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 saudara Adi Rahman telah menjual tanah peruatasan yang terletak ditepis/seru dengan ukuran panjang 360 Meter dan lebar 210 Meter tersebut kepada Tergugat III berdasarkan kuitansi dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa dari dasar pembelian 'tanah perbatasan tersebut Tergugat III membuat surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah bangunan/tanaman diatas tanah Negara dengan No.120/SKT-TB/2003/VIII/2912 dengan ukuran luas: 12.648 m²;
5. Bahwa diatas tanah milik Tergugat III,Telah diterbitkan sertipikat hak milik dengan No.01071;
6. Bahwa untuk mengurus, menggusur dan meratakan tanah serta menjual tanah perbatasan milik Tergugat III, tidak perlu meminta kuasa dari Tergugat I karena Tergugat III sudah mempunyai legalitas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dasar hukum yang sah;

7. Bahwa Tergugat III tidak tahu dan tidak pernah menggunakan surat keterangan tanah garapan tertanggal 23 Maret 1962 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, sebagai dasar bukti kepemilikan tanah perwatanan dan gugatan Penggugat kami nyatakan tidak jelas atau kabur;
8. Bahwa Tergugat III menyatakan bahwa tanah perwatanan milik Tergugat tidak ada hubungannya dengan AHMAD P seperti yang di tuduhkan para Penggugat atau tanah garapan kakeknya yang bernama NUHU dan FEI;
9. Bahwa Tergugat III berhak atas tanah obyek sengketa milik Tergugat III tersebut dan Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak atas bidang tanah tersebut baik berdasarkan garapan dari Penggugat atau siapa saja tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut sebagai mana poin 1 (satu) di atas;
10. Bahwa patut menurut hukum apabila Penggugat dan atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa menyerahkan tanah ebyek sengketa kepada Tergugat III;
11. Bahwa segala bentuk surat yang dibuat oleh Penggugat atau siapa saja untuk atas nama siapa saja atas bidang tanah obyek sengketa patut menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka adalah patut pula menurut hukum apabila yang terhormat ketua pengadilan negeri tanah grogot menyatakan tidak mmpunyai kekuatan hukum mengikat terhadap surat yang dimiliki Penggugat yaitu surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah bangunan / tanaman di atas tanah Negara atas nama H.ABDUL HAMIT HM.SP No.593.2/69/2003/KADES yang dibuat oleh kepala Desa tepian batang tanggal 24 Febuari 2013 karena dalam ketentuan pembuatan SKT gada point 2 adalah:
 - Surat keterangan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - Pembuatan SKT atas nama H.ABDUL HAMIT.HM.SP adalah pada tanggal 25 Pebuari 2013 dan SKT tersebut hanya berlaku Selama 3 tahun maka SKT atas nama H.ABDUL HAMIT.HM,SP telah berahir pada 25 pebuari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada berita acara pemeriksaan Memor.593.2/69/2683/KADES pada jumat tanggal 22 pebuari 2913 bahwa dikatakan apabila dikemudian hari terdapat surat keterangan segel, Sertifikat, kwitansi serta keterangan lain yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan ini lebih dulu terbitnya (mendahului dari SKT ini) maka berita acara ini tidak berlaku beserta SKTnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya karena gugatannya tidak jelas atau kabur;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah perbatasan milik Tergugat III yang terletak ditapis/seru wilayah RT.10 Desa Tepian Batang Dengan ukuran panjang 360 Meter dan Lebar 210 Meter dengan ukuran luas: 72.360 m². berdasarkan surat segel pada 06 Oktober 1977 Atas Nama Abdurrahman Nafsi yang dibuat oleh Kepala Kampung Tanah greget dan diketahui oleh kepala wilayah kecamatan Tanah Grogot;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Andi husin (kebun karet);
- Sebelah Selatan : M. Darsuan;
- Sebelah Barat : M.Aini;
- Sebelah Timur : Hairun. M;

3. Dan tanggal 21 Agustus 1993 Abdurrahman Nafsi menghibahkan tanah perbatasan tersebut kepada anak kandung sendiri yang bernama : Adi Rahman berdasarkan surat pernyataan hibah hak atas tanah;
4. Kemudian pada 14 Juni 2009 saudara Adi Rahman telah menjual tanah perbatasan yang terletak ditapis/soru dengan ukuran panjang 360 Meter dan lebar 210 Meter tersebut kepada Tergugat III berdasarkan kwitansi dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Dari dasar pembelian tanah perbatasan tersebut Tergugat III membuat surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah bangunan/tanaman di atas tanah Negara dengan No.120/SKT-TB/2003/VIII/2012 dengan ukuran luas: 12.648 m²;
6. Dan di atas tanah milik Tergugat III, Telah diterbitkan sertipikat hak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dengan No.01071;

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III berhak atas tanah obyek sengketa dan sebagai pemilik yang sah dan benar;
9. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat III secara sukarela;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Tergugat III;

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas, Pembanding / Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2016 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, para Terbanding / para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 29 Juni 2016 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Oktober 2016 dalam perkara No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan alasan-alasan sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tanggal 22 Nopember 2016 yang mengatakan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Yudex Factie Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena mengapa setelah putusan **tanggal 6 Oktober 2016**, Majelis Hakim melakukan peninjauan setempat objek sengketa **TANGGAL 1 NOPEMBER 2016** tanpa sepengetahuan Pembanding (semula Penggugat) dan di pertimbangan dalam putusannya. Patut diperiksa Majelis Hakim demikian yang bertindak sendiri diluar hari sidang / setelah putusan (lihat halaman 23 alinea 34 putusannya) ada apa ini? Bahwa dalam gugatan Penggugat / sekarang Pembanding sudah jelas tanah objek sengketa hendak diakui dan dikuasai oleh para Tergugat / sekarang para Terbanding, ketika Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim (Hakim pada tingkat pertama) tanah dalam keadaan kosong, seharusnya menurut hukum dalil Penggugat / sekarang Pembanding dan yang disangkal oleh para Tergugat / sekarang para Terbanding itulah mengapa **HARUS** dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara **TANAH**, masalahnya apakah dikuasai atau tidak adalah diperlukan keterangan saksi bukannya Majelis Hakim sendiri yang menyimpulkan tanpa fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo, dalil Penggugat / sekarang Pembanding tanah objek sengketa hendak diakui dan dikuasai oleh para Tergugat / sekarang para Terbanding;

Pemeriksaan Setempat adalah untuk melihat adakah objek tanah yang dipersengketakan dan batas-batasnya sesuaikah yang didalilkan Penggugat dan yang didalilkan para Tergugat, ada para Tergugat / sekarang para Terbandingkah bangunan di atasnya sepatutnya demikian;

Maka patut diperiksa Majelis Hakim demikian yang melakukan Pemeriksaan Setempat setelah putusan dan patut ditolak oleh yang terhormat Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda putusan demikian karena tidak berdasar hukum dan menyesatkan;

2. Bahwa Yudex Factie Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan pembuktian tidak menjadikan pertimbangan keterangan saksi H. ABDUL KADIR dan IMRAN MD, yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat / sekarang Pembanding yang diperolehnya dari warisan orang tuanya bernama H. MAMING sejak orang tuanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya bernama Songgo masih hidup tetap digarap ditanami karet dan saksi H. ABDUL KADIR bersebelahan persis disebelah Selatannya dan bersesuaian dengan Penggugat / sekarang Pemanding bukti P-1 milik Penggugat / sekarang Pemanding begitupula saksi IMRAN MD menerangkan dibawah sumpah bahwa H. ABDUL HAMID mendapat tanah dari objek sengketa dari orang tuanya bernama H. MAMING dahulu di atas tanah ditanami karet turun temurun dan sekarang pohon karet sudah tidak ada lagi (rapuh) baik saksi IMRAN MD dan saksi H. ABDUL KADIR dan Penggugat / sekarang Pemanding sama-sama mendapat ganti rugi dari Pemerintah yang tanahnya diperuntukkan untuk jalan yang sekarang bernama Jalan Ridwan Suidi;

Bagaimana Majelis Hakim dapat menyatakan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat / sekarang Pemanding telah berakhir pada tahun 2007 padahal jelas-jelas di surat tanah bukti P-1 milik Penggugat / sekarang Pemanding tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa HARI SENIN TANGGAL DUA PULUH LIMA FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS (25 Februari 2013). Majelis Hakim sangat terlihat tidak niat melakukan putusan entah karena menunggu apa terlalu banyak salah-salanya seolah-olah asal jadi putusannya tidak meneliti dengan cermat demikian tersebut akan merugikan Penggugat / sekarang Pemanding dan akan menjadi preseden buruk bagi pencari keadilan patut diperiksa oleh Pengawas Hakim Majelis hakim yang demikian;

Bahwa semua tanah adalah tanah Negara akan tetapi ada tanah Negara yang bebas dan ada tanah Negara yang tidak bebas artinya tidak bebas karena dikuasai oleh seseorang / Badan Hukum bukan berarti dengan surat tanahnya berakhir lalu kemudian tanahnya hilang, surat tanah adalah administrasi dapat diselesaikan melalui Tata Negara dan tanahnya melekat pada yang menguasainya sebagaimana Penggugat / sekarang Pemanding menguasai terus menerus sejak orang tuanya (H. MAMING/alm) masih hidup dan saudaranya (Songo/alm) mulai tahun 1955 yang telah dijelaskan oleh saksi H. ABDUL KADIR dan saksi IMRAN MD, karena baik saksi H. ABDUL KADIR dan saksi IMRAN MD yang sangat jelas menerangkan sangat mengetahui letak dan batas-batasnya tersebut yang tidak dapat dipisahkan karena saksi saksi H. ABDUL KADIR dan saksi IMRAN MD tanahnya tidak terpisah sampai sekarang ditambah lagi saksi H.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR dan saksi IMRAN MD menjelaskan di sebelah Barat milik H. ABDUL ROZAK sesuai dengan bukti P-2 ditambah lagi mereka sama-sama mendapat ganti rugi dari Pemerintah sesuai dengan bukti P-3 kemudian apalagi semua sudah jelas Penggugat adalah yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pembanding (semula Penggugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk kembali memeriksa dan memutusnya:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016. Dengan memberikan putusan sendiri:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah bangunan / tanaman di atas tanah negara Nomor 593.2/69/2003/KADES/ tanggal 25 Februari 2013 bidang tanah yang terletak di jalan Tapis RT.010 desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan ukuran luas=16.234,43 M2 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh lima meter persegi) panjang 100.175/22,5 m X 130/7/65 m, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. ABDUL KADIR;
 - Sebelah Selatan : H. LAMMING;
 - Sebelah Timur : H. ABDUL HAMID HM SP;
 - Sebelah Barat : ABDUL RAZAK AMN;

Yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding (semula para Tergugat) dalam kontra memorinya tanggal 30 Nopember 2016 mengatakan yang pada pokoknya menolak seluruhnya memori banding dari Pembanding (semua Penggugat) dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 karena sudah tepat dan sesuai keadilan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, masing-masing:

- Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;
- Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat) bertanggal 22 Nopember 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 23 Nopember 2016;
- Surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding (semula para Tergugat) tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding (semula Penggugat) dalam memori bandingnya menyebutkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot salah dalam menerapkan hukum acara, karena setelah perkara diputus Majelis Hakim kembali mengadakan pemeriksaan setempat (PS). Hal ini bisa dibaca dalam pertimbangan putusannya perkara ini (No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt), dimana perkara diputus pada tanggal **6 Oktober 2016**, akan tetapi pada tanggal **1 November 2016** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengadakan Peninjauan setempat (*Pemeriksaan Setempat/PS*) terhadap objek sengketa, tanpa melibatkan Pembanding (semula Penggugat);
Bahwa Pembanding (semula Penggugat) juga menekankan tidak perlunya diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa yang terkait kepemilikan atau penguasaan, jadi harus memeriksa saksi-saksi;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat), baik bukti surat maupun saksi, khususnya keterangan H. ABDUL KADIR dan IMRAN dan bukti surat P-1, P-2, dan P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding (semula para Tergugat) menanggapi: bahwa pada prinsipnya putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 sudah benar dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding (semula Penggugat) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016 tertulis hari Kamis tanggal 1 November 2016. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merupakan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) yang sesungguhnya karena berdasarkan Berita Acara Persidangan (BAP) tanggal 1 September 2016 (halaman 31) pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa jatuh pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, jadi bukan pada tanggal 1 November 2016. Kalau diteliti dengan seksama tanggal 1 November 2016 bukan pada hari Kamis, melainkan pada hari Selasa, sedangkan tanggal 1 September 2016 jatuh pada hari Kamis. Jadi dalam putusan Pengadilan Tanah Grogot tersebut telah terjadi kesalahan penulisan bulan, dari **November** yang seharusnya tertulis **September**, terhadap hal yang demikian ini masih termasuk kesalahan yang sifatnya salah ketik, karena ada alur yang tidak sesuai kenyataan yang ada dan juga tidak merubah substansi dari suatu putusan. Sejalan dengan itu mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap** mengatakan bahwa kesalahan ketik yang tidak signifikan (*clerical error*) lumrah terjadi, asalkan kesalahan itu tidak menimbulkan perubahan substansial; Bahwa mengenai Pemeriksaan setempat (PS) yang disebutkan oleh Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dikatakan tidak perlu Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa terkait penguasaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) karena untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap objek

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, hal ini sesuai dengan Surat Edaran MARI Nomor 7 Tahun 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perkara yang objeknya benda tidak bergerak (tanah) supaya diadakan Pemeriksaan Setempat (PS), baik atas inisiatif Majelis Hakim atau permintaan dari para pihak;

Ad. 2. Bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan semua bukti-bukti, baik bukti yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat) maupun para Terbanding (semula para Tergugat). Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti P-1 dimana dalam Berita Acara pemeriksaan No.593.21/69/2003/KADES disebutkan secara tegas dengan mencantumkan klausula “apabila dikemudian hari terdapat **surat keterangan, segel, sertifikat, kwitansi serta keterangan lain yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan ini lebih dahulu terbitnya (mendahului SKT ini) maka berita acara ini tidak berlaku demikian pula surat keterangan (...) dinyatakan batal / hapus**. Kemudian disisi lain bukti yang diajukan para Terbanding / para Tergugat yaitu bukti T-1 ternyata terbit pada tahun 1953, bukti T-1 ini kertas surat bersegel yang terbit jauh sebelum lahirnya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga harus dihargai sebagai surat yang mempunyai nilai hukum;

Apabila bukti P-1 dibandingkan dengan bukti T-1 yang terbit pada tahun 1953, ini menunjukkan bahwa objek sengketa sudah dikuasai oleh NUHU kemudian dialihkan (jual beli) kepada KESUT dan akhirnya beralih / turun ke ahliwarisnya yaitu BHRUL (Terbanding/Tergugat). Dengan terbitnya bukti T-1 yang mendahului terbitnya bukti P-1, maka dengan mengacu pada klausula di atas tersebut bukti P-1 batal / hapus dan konsekwensinya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Pembanding (semula Penggugat) tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat sebagaimana dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding (semula Penggugat) sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
- *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.7/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 6 Oktober 2016;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2017, oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 10/Pdt./2017/PT.SMR tanggal 2 Februari 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sakrani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemanding (semula Penggugat) dan para Terbanding (semua para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sakrani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pdt/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25